



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDI TABACINA AKHMAD
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 197426

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.607.000.000

1. Bangunan Seluas 0 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 25.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/40 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN Rp. 920.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/14 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.962.110

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.639.462.110

III. HUTANG Rp. 840.607.843

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 798.854.267

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.